

ABSTRAK

Syafiqurrahman, 20382011109, *Keabsahan Hukum Penarikan Kembali Harta Ben-Ghiben (Studi Kasus Pada Pasangan Cerai Gugat Di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Ah. Kusairi, M.H.I

Kata Kunci: Keabsahan Hukum; Penarikan Kembali; Harta *ben-ghiben*; Pasangan Cerai Gugat

Penarikan kembali harta *ben-ghiben* merupakan sebuah tradisi dalam Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang terjadi dari zaman dahulu, hal tersebut bermula dari adanya tradisi pembawaan harta *ben-ghiben* pada saat pernikahan. Harta *ben-ghiben* sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dimasyarakat bagaikan mahar. Namun harta *ben-ghiben* dengan mahar merupakan hal yang berbeda. Mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, sedangkan harta *ben-ghiben* hanya merupakan tradisi pembawaan alat perlengkapan rumah tangga seperti lemari, ranjang dan perabotan rumah tangga lainnya oleh calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan sebagai bekal karena hendak tinggal dirumah calon istri.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu 1) Apa tujuan penarikan kembali harta *ben-ghiben* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?, 2) Bagaimana keabsahan hukum penarikan kembali harta *ben-ghiben* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelian yuridis empiris dan kualitatif (bersifat deskriptif), dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Adapun metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Dalam hasil penelitian ini yaitu ada dua 1) Tujuan penarikan kembali harta *ben-ghiben* pada pasangan cerai gugat di Desa Tambuko ini ingin mengambil kembali kepemilikan yang memang seharusnya menjadi hak milik mantan suami karena tidak terwujudnya cita-cita dalam pernikahan. Hal tersebut juga merupakan permintaan dari mantan istri untuk menarik kembali. Tujuan lainnya, bahwa penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini memang merupakan sebuah tradisi turun temurun masyarakat Tambuko, 2) Keabsahan hukum harta *ben-ghiben* yang akan ditarik kembali pada pasangan cerai gugat tergantung pada akad awal dalam penyerahan harta *ben-ghiben* yaitu sebagai berikut; a) Dalam kasus yang terjadi pada Halili harta *ben-ghiben* itu merupakan harta dalam bentuk *hibah*, maka haram hukumnya menarik kembali. Namun istri meminta harta *ben-ghibennya* segera diambil kembali, dalam artian *ben-ghiben* ditarik kembali atas dasar permintaan istri; b) Sebaliknya dalam kasus yang terjadi pada Herman dan Lukman status harta *ben-ghiben* tersebut berstatus sebagai barang bawaan dan bekal dari orang tua kepada anak laki-lakinya yang hendak bertempat tinggal dirumah istrinya maka *ben-ghiben* adalah milik sang suami, sehingga penarikan kembali harta *ben-ghiben* itu halal/boleh.